

BAB I

PENDAHALUAN

1.1. Latar Belakang

Keragaman budaya yang tersebar di seluruh daerah nusantara merupakan kekayaan yang dimiliki oleh bangsa Indonesia. Hal ini mencerminkan bahwa bangsa Indonesia memiliki keberagaman latar belakang budaya yang berbeda-beda. Keragaman yang dimaksud adalah sistem kebudayaan dan tradisi masyarakat tertentu. Keragaman kultural budaya ini menjadikan Indonesia sebagai bangsa sosio-multikultural.

Masyarakat Desa Lakekun Barat – Malaka memiliki suatu bentuk struktur dan kebudayaan yang unik. Apabila kebanyakan kebudayaan lain menganut sistem patrilineal dalam kekerabatannya, maka kebudayaan masyarakat Desa Lakekun Barat menganut sistem kekerabatan matrilineal. Salah satu kelompok yang masih memegang tradisi ini adalah masyarakat Suku Uma Bei Leki yang menganut dengan rumah adat yang bernama Suku Bei Leki yang berdomisili di Desa Lakekun Barat Kecamatan Kobalima Kabupaten Malaka.

Meyer Fortes dalam Koentjaraningrat (1981), mengemukakan bahwa sistem kekerabatan suatu masyarakat dapat dipergunakan untuk menggambarkan struktur sosial dari masyarakat yang bersangkutan. Kekerabatan adalah unit-unit sosial yang terdiri dari beberapa keluarga yang memiliki hubungan darah atau hubungan perkawinan (genealogis). Anggota kekerabatan terdiri atas ayah, ibu, anak, menantu, cucu, kakak, adik, paman, bibi, kakek, nenek, dan seterusnya. Masyarakat umum kita juga mengenal kelompok kekerabatan lain seperti keluarga inti, keluarga bilateral, dan keluarga unilateral (Klan).

Struktur matrilineal dalam kehidupan Masyarakat di Desa Lakekun Barat dengan pendekatan pragmatik dipilih dengan topik umum “struktur matrilineal dan pola kepemimpinan matrilineal” karena sejauh ini belum ditemukan penelitian tentang struktur matrilineal dengan analisis pragmatik. Oleh karena itu, diperlukan tinjauan beberapa karya tulis yang membahas masalah dalam struktur kepemimpinan matrilineal dalam sistem pewarisan yang tentunya akan banyak

membantu penelitian ini, selain itu, tinjauan ini akan memberikan gambaran bahwa apa yang dibahas dalam penelitian tidak sama dengan penelitian-penelitian yang sudah ada.

Mengacu pada pendapat diatas dapat dijelaskan bahwa struktur matrilineal yang dilakukan oleh masyarakat Desa Lakekun Barat Kecamatan kobalima Kabupaten Malaka khususnya suku Uma Bei Leki juga memiliki makna yang diyakini berguna bagi kelangsungan hidup masyarakat penganutnya. Oleh karena itu warisan leluhur menjadi penting untuk dilestarikan sebagai pedoman atau acuan dalam kehidupan bermasyarakat.

Liliwari (1989) mengatakan bahwa perkawinan matrilineal yang terdapat di Malaka khususnya di kalangan suku Tetun proses perkawinan di mulai dengan *hanimak*. Dalam perkawinan ini juga dilalui oleh berbagai tahap-tahap perkawinan yang dikenal dengan *Fuik Tahak Bua Tahak* atau *Fuik Husu Bua Husu* yaitu persiapan meminang.

Seran (2007) mengatakan bahwa Ema Tetun yang mendiami wilayah Malaka atau Tasimane di Kerajaan Adat Wehali dan Wewiku di Belu Selatan, menganut sistem perkawinan adat matrilineal. Untuk sampai ke jenjang perkawinan maka ada prosedur tertentu yang harus ditempuh melalui tahapan-tahapan perkawinan yang harus dilalui menurut adat *Sabete-saladi* (tidak ada belis) yang berlaku menurut adat Feha laran Pada Ema Tetun dan Foho.

Pihak yang terlibat dalam perkawinan adat Malaka merupakan pimpinan adat-adat yakni *Fukun*, *Dato* dan *Renu* atau masyarakat biasa yang bukan merupakan turunan bangsawan. Melalui perkawinan tersebut maka bermoralnya suatu hubungan perkawinan berarti harus adanya Penghubung antar keluarga maka melalui tahap-tahap perkawinan yang berlaku, kemudian harus pula adanya *matamusan* (pengganti ayah) sebagai pengikat hubungan kekeluargaan di antara kedua keluarga besar dan untuk menggantikan posisi seorang ayah pada keluarga asalnya.

Berbicara tentang *matamusan* erat kaitannya dengan pola perkawinan yang dianut oleh masyarakat Malaka dengan kebudayaan "*Wesei Wehali*," di mana suku Bei Leki menetap yakni pola perkawinan matrilineal. Batasan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia ialah susunan kekerabatan berdasarkan garis ibu (Anonymous. 1988). Pendapat tersebut senada dengan Hadikusuma (1977) yakni satu pandangan masyarakat adat yang susunan kekerabatannya bersifat keibuan. Kedua batasan di atas memberikan gambaran bahwa sistem matrilineal merupakan sistem perkawinan yang bersifat keibuan. Inilah yang dianut oleh masyarakat Desa Lakekun Barat yang telah terasimilasi dengan adat *wesei wehali* di mana seorang pria (*mane*) yang telah menikah akan menetap pada lingkungan keluarga wanita (*feto*). Berdasarkan arti kata bahwa "*matamusan*" ini terdiri dari dua kata yaitu *matan* dan *musan*. Kata *matan* yang mempunyai arti yang sama dengan mata, sedangkan *musan* mengandung arti sebagai biji. Jadi secara harafiah *matamusan* yang berarti biji mata.

Taolin (1970) menyatakan bahwa *matamusan* mulanya berawal dari perkawinan yang dikenal dengan perkawinan secara matrilineal *wesei wehali*. Proses perkawinan seorang pria memperistrikan seorang gadis *wesei wehali*. Biasanya tradisi tersebut dilaksanakan melalui perundingan untuk disepakati bersama keluarga dari kedua belah pihak dan tidak terlepas dari peran pimpinan adat yakni *Fukun*, *Dato* dan *Renu* atau masyarakat biasa yang bukan merupakan turunan bangsawan.

Peran masing-masing tokoh adat telah diatur sesuai dengan kedudukan dan kekuasaan dari peran mereka sebagai tokoh adat dalam suatu suku. *Fukun* dan *Dato* adalah kelompok kedua dari keturunan bangsawan. *Fukun-Dato* bertindak sebagai kelompok menengah; dan ketiga adalah kelompok masyarakat bawah (*Hutun Renu* atau *Ata*) atau marjinal dan orang kecil. Sampai saat sekarang keterkaitan antara ketiga kelompok utama tersebut terwujud dalam menyelesaikan dalam upacara pergantian wali melalui adat (*Hili Matamusan*) yang sudah menjadi suatu program dalam hukum adat dan kegiatan pembangunan serta pemersatu masyarakat adat.

Organisasi adat di Desa Lakekun Barat dapat dipandang sebagai organisasi sektor publik yang memiliki sistem terbuka. Pimpinan adat harus memiliki karakteristik pemimpin organisasi publik mampu melindungi dan melestarikan budaya dan menciptakan lingkungan yang kondusif. Dalam kepemimpinan ada orang Malaka masing-masing tokoh adat telah diatur sesuai dengan kedudukan dan kekuasaan dari peran mereka sebagai tokoh adat dalam suatu suku. Tugas utama *Dato* yaitu menjalankan perintah *Na'i* kepada rakyat dan sebaliknya bertindak sebagai perantara atau mediasi persoalan rakyat yang disampaikan kepada *Na'i* termasuk sebagai pengumpul dari rakyat. *Fukun* sebagai kepala marga, merupakan lapisan yang berada di bawah *Dato* dan memiliki tugas untuk melindungi dan mengatur hubungan sosial masyarakat yang berada dalam marganya (*Uma Fukun*). *Renu* atau *Ata* (Rakyat) sebagai lapisan paling bawah dalam strata sosial masyarakat dalam suatu marga adalah sebagai pembayar atau pemberi upeti kepada raja dan menjalankan seluruh titah raja, *Fukun* ataupun *Dato*.

Nai'n, *Fukun* dan *Dato* dalam tradisi orang Malaka tidak hanya dipandang sebagai pemimpin melainkan dianggap sebagai orang tua yang selalu ada di tengah kelompoknya. Anggapan ini memberikan legitimasi bagi untuk dihormati kelompoknya. Dalam organisasi sektor publik persepsi semacam ini perlu ditanamkan dalam diri semua pemimpin. Pemimpin bukan penguasa sektoral melainkan 'orang tua' yang selalu dekat dengan kelompoknya. Pemimpin yang demikian akan dihormati dan menjadi panutan bagi anggota organisasi.

Organisasi sektor publik merupakan sistem terbuka. Keterbukaan itu terletak pada kemampuan organisasi menyesuaikan diri dengan perubahan lingkungan. Dampak yang ditimbulkan akibat perubahan lingkungan beragam. Pemimpin berperan menangkap peluang dan melindungi organisasi dari pengaruh negatif. Pemimpin tidak hanya melaksanakan kerja hirarkis tetapi perlu membangun kesadaran anggota akan rasa bangga dan rasa memiliki organisasi. Rasa memiliki akan mendorong anggota untuk berinovasi dan bekerja untuk mencapai tujuan bersama. Rasa memiliki dapat dipupuk dengan memberikan ruang bagi anggota organisasi untuk mempererat relasi dan memperkokoh persatuan.

Nai'n, Fukun dan Dato dalam tradisi orang Malaka tidak hanya dipandang sebagai pemimpin melainkan dianggap sebagai orang tua yang selalu ada di tengah kelompoknya. Anggapan ini memberikan legitimasi bagi untuk dihormati kelompoknya. Dalam organisasi sektor publik persepsi semacam ini perlu ditanamkan dalam diri semua pemimpin. Pemimpin bukan penguasa sektoral melainkan 'orang tua' yang selalu dekat dengan kelompoknya. Pemimpin yang demikian akan dihormati dan menjadi panutan bagi anggota organisasi.

Proses pelaksanaan adat *Matamusan* akan dilaksanakan di salah satu rumah keluarga baik keluarga ayah maupun keluarga ibu dan dilanjutkan dengan pemilihan atau penetapan anak *Matamusan*. Setelah anak *Matamusan* ditetapkan, anak *Matamusan* tersebut akan dikenakan sehelai kain adat pada pinggangnya dan selendang pada lehernya (*tais kabala, tais hafu'ut*) sebagai tanda bahwa anak *Matamusan* sudah menjadi bagian dari keluarga sang ayah. Biasanya tradisi tersebut dilaksanakan melalui perundingan untuk disepakati bersama keluarga dari kedua belah pihak dan tidak terlepas dari peran pimpinan adat yakni Fukun, Dato dan Renu atau masyarat biasa yang bukan merupakan turunan bangsawan.

Dalam masalah pemilihan pergantian wali (*Matamusan*) peranan dari tokoh-tokoh adat *diatas* mengambil peran dalam menyelesaikannya. Peran dari tokoh adat tersebut merupakan kewajiban yang dipatuhi. Tidak dapat dipungkiri bahwa tugas dan peranan tokoh adat merupakan suatu keharusan yang harus dilakukan dalam menyelesaikan konflik masalah apabila diselesaikan secara musyawarah adat. Dalam hal ini *Fukun-Dato* bertindak sebagai mediator antara kedua kelompok tersebut dalam setiap proses pengambilan keputusan (*Fui Mutu Lian Ida Fui Ibun Ida*) sebagai aspek pengawasan maupun proses perencanaan dan penyelesain upacara pergantian wali melalui adat (*Hili Matamusan*). Dalam penyelesaian upacara pergantian wali melalui adat (*Hili Matamusan*) maka tokoh adat dapat berperan sebagai hakim atau pemutus dan penengah atau mediator. Fungsi Fukun (Kepala Suku), Dato dan Ata sebagai pengendali hukum adat.

Bertolak dari latar belakang tersebut maka penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul” Peran Tua Adat Sebagai Pemimpin Dalam Upacara Pergantian Wali Melalui Adat (*Hili Matamusan*) Pada Suku Uma Bei Leki Terhadap Budaya Matrilineal Fohorua Di Desa Lakekun Barat Kecamatan Kobalima Kabupaten Malaka”

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka yang menjadi masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana peran tua adat sebagai pemimpin dalam upacara pergantian wali melalui adat (*Hili Matamusan*) pada Suku Uma Bei Leki dalam budaya Matrilineal Fohorua Di Desa Lakekun Barat Kecamatan Kobalima Kabupaten Malaka?
2. Faktor apa yang mempengaruhi pelaksanaan peran peran tua adat sebagai pemimpin dalam upacara pergantian wali melalui adat (*Hili Matamusan*) pada Suku Uma Bei Leki dalam budaya Matrilineal Fohorua Di Desa Lakekun Barat Kecamatan Kobalima Kabupaten Malaka?

1.3. Tujuan Penelitian

1. Untuk menjelaskan peran dalam upacara pergantian wali melalui adat (*Hili Matamusan*) pada Suku Uma Bei Leki dalam budaya Matrilineal Fohorua Di Desa Lakekun Barat Kecamatan Kobalima Kabupaten Malaka.
2. Untuk menjelaskan faktor apa yang mempengaruhi pelaksanaan peran peran tua adat sebagai pemimpin dalam upacara pergantian wali melalui adat (*Hili Matamusan*) pada Suku Uma Bei Leki dalam budaya Matrilineal Fohorua Di Desa Lakekun Barat Kecamatan Kobalima Kabupaten Malaka

1.4. Manfaat Penelitian

1. Bagi penulis khususnya, bermanfaat untuk pengembangan ilmu agar peneliti memiliki pemahaman yang baik tentang upacara pergantian wali melalui adat (*Hili Matamusan*) dari masing-masing peran tokoh adat pada Suku Uma Bei Leki terhadap budaya Matrilineal Fohorua Di Desa Lakekun Barat Kecamatan Kobalima Kabupaten Malaka.

2. Sebagai bahan masukan atau sumbangan pemikiran bagi pihak yang berkepentingan dalam halnya pemerintah adat
3. Sebagai bahan informasi dan bahan kajian bagi peneliti lain yang akan melakukan kajian tentang Peran Tua Adat Sebagai Pemimpin Dalam Upacara Pergantian Wali Melalui Adat (*Hili Matamusan*) Pada Suku Uma Bei Leki Terhadap Budaya Matrilineal Fohorua Di Desa Lakekun Barat Kecamatan Kobalima Kabupaten Malaka”